



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1407/PID/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwarno ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/tgl lahir : 54 Tahun / 12 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Durenan RT.03, RW.01 Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Dusun Durenan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sejak :

1. Penyidik Sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 3 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
10. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 29 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama.

- 1.Abd. Wachid Habibullah, S.H., M.H., 2.M. Faiq Assiddiqi, S.H., 3.Hosnan, S.H.,
- 4.Ahmad Rifa'i, S.H., 5.Habibus Shalihin, S.H., 6.Moh. Soleh, S.H., M.H.,
- 7.Jauhar Kurniawan, S.H., 8.Yaritza Mutiaraningtyas, S.H., 9.Achmad Roni, S.H.,
- M.H., 10.M. Ramli Himawan, S.H., 11.M.H., Hisyam Fakhrol Ulum, S.H., 12.Agus Ikwanto, S.H., M.Kn., Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya-Jawa Timur, Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Timur (WALHI-JATIM), Lembaga Bantuan Hukum Disabilitas (LBH Disabilitas For Banyuwangi) dan

Halaman 2 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mas Alit Banyuwangi dan Lembaga Kajian dan Advokasi Agraria (Lekvori Advokasi), yang tergabung dalam TIM KERJA ADVOKASI GERAKAN RAKYAT UNTUK KEDAULATAN AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM (TeKAD GARUDA), yang beralamat kantor di Jalan Kidal Nomor 6, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Nopember 2023 Nomor : 1407/PID/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 22 Nopember 2023, Nomor: 1407/PID/2023/PT SBY;
3. Penetapan Ketua Majelis, tertanggal 22 Nopember 2023, Nomor : 1407/PID/2023/PT SBY, tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023 Nomor : 206/Pid.B/2023/PN Byw, dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Suwarno bersama dengan saksi Mulyadi, saksi Untung dan saksi Drs. H. Abdillah sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya

Halaman 3 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 Terdakwa Suwarno mengaku sebagai salah satu ahli waris dari Karso dan menyampaikan bahwa Terdakwa Suwarno memegang suatu Akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam Akta tersebut Sdr. Karso salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta Sri Baginda Ratu adalah sebagai berikut:

Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada Sdr. Karso, Doelgani dan Senen untuk membuka tanah dan mengeksploitasinya atas tanah tanah di sengan kandang dan keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel) Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan guna usaha sumberejo Pakel dan kali patrang.
- Sebelah timur dengan kali patrang dan guna usaha malar.
- Sebelah selatan dengan guna usaha gombolirang, bunder dan balak.
- Sebelah barat dengan perkebunan pakuda, kalimas kediri dan

Halaman 4 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung wongso.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suwarno menghubungi saksi Mulyadi dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi Akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat;
- Bahwa selanjutnya saksi Mulyadi meminta pendampingan pengurusan administrasi kepada saksi Drs. H. Abdillah selaku ketua LSM Forum suara blambangan (forsuba);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun Akta penunjukan sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam acara tersebut di hadiri Terdakwa Suwarno, saksi Drs. H. Abdillah, saksi Untung, saksi Mulyadi serta warga Desa Pakel yang berjumlah kira-kira kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut saksi Mulyadi memberikan sambutan dan menyampaikan:
 - *Mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa Akta 1929, tanah perkebunan bumisari adalah milik kita semua;*
 - *Ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai pt.bumisari dengan adanya Akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat;*
 - *Ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan;*

Selanjutnya saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel "bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan Akta

Halaman 5 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan a.n. sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa Drs. H. Abdillah menjanjikan bahwa “tanah yang dikelola oleh PT. Bumisari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah” sedangkan Terdakwa Suwarno dalam orasi tersebut mengatakan bahwa “mari semua masyarakat Pakel merebut tanah bumisari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya Akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai Akta 1929, dan selanjutnya setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa Suwarno, bersama dengan saksi Untung, saksi Drs. H. Abdillah dan saksi Mulyadi melakukan orasi dan demo di kantor PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel;

- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah juga menyampaikan serta menyarankan kepada kepala Desa Pakel yaitu saksi Mulyadi untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2018 Terdakwa Suwarno memberi kuasa kepada saksi Drs. Abdillah untuk pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada saksi Drs. Abdillah bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi hak guna usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area taman glugo Desa Pakel, Kabupaten

Halaman 6 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh Terdakwa Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan, saksi Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugo, saksi Drs. H. Abdillah selaku Ketua LSM Forsuba didepan warga masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi Untung menyampaikan bahwa *"siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir."* Dan Terdakwa Suwarno dalam orasinya mengatakan bahwa *'saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah di area yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini ';*

- Bahwa selanjutnya setelah orasi tersebut selesai warga bersama dengan Terdakwa Suwarno, saksi Untung, saksi Mulyadi dan saksi Drs. H. Abdillah menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area patrang Pakel;
- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak BPN Banyuwangi bahwa sertifikat HGU Nomor 8 / songgon luas 9.995.500 m² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1995 dan tanggal 09 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815m², sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 m², sertifikat hak guna usaha Nomor 00297 / Banyuwangi luas 2.169.698 m² atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019 serta sertifikat pengganti HGU Nomor 01/kluncing luas 1.902.600 m² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26

Halaman 7 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT.

Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian

HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor

00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 m² atas nama PT. Perusahaan

Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12

September 2019;

- Bahwa saksi Suparmo bersama dengan sdr. Suhar (alm) dan sdr. Supiyono pernah mendatangi Kantor LHK (lingkungan hidup dan kehutanan serta kantor sekretariat negara) untuk menanyakan keabsahan dari surat Akta penunjukan sri baginda ratu dan saksi Suparmo mendapatkan jawaban bahwa surat penunjukan Akta sri baginda ratu tidak syah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk dijadikan persyaratan mengurus dokumen tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Suparmo memberitahukan kepada saksi Drs. H. Abdillah atas hasil yang saksi Suparmo dapatkan tetapi Terdakwa Suwarno, saksi Mulyadi, saksi Untung tidak mempercayainya dan tetap melakukan aksi menyebarkan berita kepada warga yang jelas-jelas mereka sudah mengetahui bahwa surat Akta penunjukan sri baginda ratu bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi Mulyadi selaku Kepala Desa Pakel membuat surat keterangan kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari, dimana surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta penunjukan a.n. Sri Baginda

Halaman 8 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratu 1929 tersebut;

- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi Mulyadi mengeluarkan surat Nomor: 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke Kantor BPN Banyuwangi;
- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi Mulyadi dan saksi Untung beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi berada dalam wilayah penguasaan perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018 saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel telah membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana surat Nomor 540/098/429.422/06/IX/2018 yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai Akta penunjukan a.n. Sri baginda ratu telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah meminta saksi Mulyadi untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi Mulyadi memerintahkan Terdakwa Suwarno dan saksi Untung sebagai kepala dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi dimana saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan secara lisan kepada saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada kepala Desa Pakel dan meminta saksi Mulyadi untuk

Halaman 9 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna untuk pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta penunjukan sri baginda ratu selanjutnya saksi Mulyadi selaku kepala desa memerintahkan kepada Terdakwa Suwarno dan saksi Untung untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut yang besarnya antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi Hasan, saksi Samsul Muarif dan saksi Ponari yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada Terdakwa Suwarno dan guna untuk meyakinkan warga masyarakat saksi Mulyadi menyampaikan kepada warga Desa Pakel dengan kalimat “saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya alloh, jangan takut ke siapapun, namanya orang berjuang pasti ada pengorbanan betul ? Kita setuju difasilitasi, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa ? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada ijin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing” bahwa dalam pertemuan yang banyak warga tersebut Terdakwa Suwarno juga mengatakan bahwa Terdakwa Suwarno adalah ahli waris sdr. Karso dimana sdr. Karso adalah orang yang tertulis dalam Akta penunjukkan sri baginda ratu selaku salah satu orang yang diijinkan oleh bupati Banyuwangi atas nama Achmad Noto Hadi Soerjo untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut

Halaman 10 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

- Bahwa saksi Untung mengatakan kepada warga guna meyakinkan warga Desa Pakel bahwa patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Abdillah, saksi Mulyadi dan saksi Untung menyebarkan berita atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel Kabupaten Banyuwangi sehingga terjadi keonaran berupa:
 - Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Drs.H. Abdillah, saksi Mulyadi, dan saksi Untung dan juga anggota forsuba serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi amal firmansyah dan saksi sunarto yang menyampaikan bahwa *"afdeling taman glugo adalah tanah Pakel telah di caplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil dimana saksi Drs.H.Abdillah menyampaikan kepada warga yang intinya kepada masyarakat Pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat Pakel"* dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan patok tugu (tapal batas) dilahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman

Halaman 11 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa ijin;

- Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT. Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT. Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;
 - Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN. Banyuwangi dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
 - Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel;
- Dan dampak terjadinya keonaran tersebut:
- Mulai tahun 2018 sampai dengan sekarang situasi perkebunan sangat tidak kondusif terutama perseteruan antara security PT. Bumi Sari dan para pekerja perkebunan PT. Bumi Sari dengan warga Desa Pakel;
 - Pihak PT. Bumi Sari tidak dapat mengelola perkebunan sebagaimana mestinya;
 - Reputasi PT. Bumi Sari menjadi buruk karena sering ada demonstrasi dari forsuba ataupun kelompok lainnya yang menyatakan pihak perkebunan sudah menyerobot atau mengambil alih tanah milik warga Desa Pakel;

Halaman 12 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Suwarno bersama dengan saksi Mulyadi, saksi Untung dan saksi Drs. H. Abdillah, sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Banyuwangi, *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 Terdakwa Suwarno mengaku sebagai salah satu ahli waris dari karso dan menyampaikan bahwa Terdakwa Suwarno memegang suatu Akta penunjukan a.n. Sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam Akta tersebut Sdr. Karso salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta sri baginda ratu adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada Sdr. Karso, Doelgani dan Senen untuk membuka tanah dan mengeksploitasinya atas tanah tanah di sengan kandang dan keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel), Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan guna usaha sumberejo Pakel dan kali patrang.
- Sebelah timur dengan kali patrang dan guna usaha malar.
- Sebelah selatan dengan guna usaha gombolirang, bunder dan balak.
- Sebelah barat dengan perkebunan pakuda, kalimas kediri dan gunung wongso.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suwarno menghubungi saksi Mulyadi dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi Akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat;
- Bahwa selanjutnya saksi Mulyadi meminta pendampingan pengurusan administrasi kepada saksi Drs. H. Abdillah selaku Ketua LSM forum suara blambangan (forsuba);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun Akta penunjukan sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam acara tersebut di hadiri Terdakwa Suwarno, saksi Drs. H. Abdillah, saksi Untung, saksi Mulyadi serta warga Desa Pakel yang berjumlah kira-kira kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut

Halaman 14 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyadi memberikan sambutan dan menyampaikan:

- *Mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa Akta 1929, tanah perkebunan bumisari adalah milik kita semua;*
- *ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT. Bumi Sari dengan adanya Akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat;*
- *Ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan;*

Selanjutnya saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel *"bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan Akta penunjukan a.n. sri baginda ratu tertanggal 11 januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa Drs. H. Abdillah menjanjikan bahwa "tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah"* sedangkan Terdakwa Suwarno dalam orasi tersebut mengatakan bahwa *"mari semua masyarakat Pakel merebut tanah bumisari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya Akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai Akta 1929, dan selanjutnya setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa Suwarno, bersama dengan saksi Untung, saksi Drs. H. Abdillah dan saksi Mulyadi melakukan orasi dan demo di Kantor*

Halaman 15 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel.

- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah juga menyampaikan serta menyarankan kepada kepala Desa Pakel yaitu saksi Mulyadi untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2018 Terdakwa Suwarno memberi kuasa kepada saksi Drs. Abdillah untuk pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada saksi Drs. Abdillah bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi hak guna usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area taman glugo Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh saksi Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan, saksi Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugo, saksi Drs. H. Abdillah selaku ketua LSM forsuba didepan warga masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi Untung menyampaikan bahwa *"siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir"*. Dan Terdakwa Suwarno dalam orasinya mengatakan bahwa *"saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah diarea yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini "*;
- Bahwa selanjutnya setelah orasi tersebut selesai warga bersama dengan Terdakwa Suwarno, saksi Untung, saksi Mulyadi dan saksi Drs. H. Abdillah menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon

Halaman 16 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang di area patrang Pakel;

- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak BPN Banyuwangi bahwa sertifikat HGU Nomor 8 / songgon luas 9.995.500 m² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1995 dan tanggal 09 September 2002 ganti nama menjadi PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815m², sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 m², sertifikat hak guna usaha Nomor 00297 / Banyuwangi luas 2.169.698 m² atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019 serta sertifikat pengganti HGU Nomor 01/ Kluncing luas 1.902.600 m² atas nama PT Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 m² atas nama PT. Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa saksi Suparmo bersama dengan sdr. Suhar (alm) dan sdr. Supiyono pernah mendatangi Kantor LHK (lingkungan hidup dan kehutanan serta kantor sekretariat negara) untuk menanyakan keabsahan dari surat Akta penunjukan Sri Baginda Ratu dan saksi Suparmo mendapatkan jawaban bahwa surat penunjukan Akta Sri Baginda Ratu tidak syah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk dijadikan persyaratan mengurus dokumen tanah;
- Bahwa selanjutnya saksi Suparmo memberitahukan kepada saksi Drs. H.

Halaman 17 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah atas hasil yang saksi Suparmo dapatkan tetapi Terdakwa Suwarno, saksi Mulyadi, saksi Untung tidak mempercayainya dan tetap melakukan aksi menyebarkan berita kepada warga yang jelas-jelas mereka sudah mengetahui bahwa surat Akta penunjukan Sri Baginda Ratu bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;

- Bahwa saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel membuat surat keterangan Kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari, dimana surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta penunjukan a.n. Sri baginda ratu 1929 tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi Mulyadi mengeluarkan surat Nomor 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT-PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke Kantor BPN Banyuwangi;
- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi Mulyadi dan saksi Untung beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang, Desa Pakel, Kecamatan Licin, berada dalam wilayah penguasaan perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018 saksi Mulyadi selaku kepala

Halaman **18** dari **51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pakel telah membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana surat Nomor 540/098/429.422/06/ix/2018 yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai Akta penunjukan a.n. Sri baginda ratu telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;

- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah meminta saksi Mulyadi untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi Mulyadi memerintahkan Terdakwa Suwarno dan saksi Untung sebagai kepala dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi dimana saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan secara lisan kepada saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada kepala Desa Pakel dan meminta saksi Mulyadi untuk menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna untuk pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta penunjukan sri baginda ratu selanjutnya saksi Mulyadi selaku kepala desa memerintahkan kepada Terdakwa Suwarno dan saksi Untung untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut yang besarnya antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi hasan, saksi Samsul Muarif dan saksi Ponari yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada Terdakwa Suwarno dan guna untuk meyakinkan warga masyarakat saksi Mulyadi menyampaikan kepada warga Desa Pakel dengan kalimat “saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya alloh, jangan takut ke siapapun, namanya orang berjuang pasti ada

Halaman 19 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengorbanan betul ? Kita setuju difasilitasi, mudah-mudahan dengankedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa ? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada ijin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing” bahwa dalam pertemuan yang banyak warga tersebut Terdakwa Suwarno juga mengatakan bahwa Terdakwa Suwarno adalah ahli waris sdr. Karso dimana sdr. Karso adalah orang yang tertulis dalam Akta penunjukkan sri baginda ratu selaku salah satu orang yang diijinkan oleh Bupati Banyuwangi atas nama Achmad Noto Hadi Soerjo untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

- Bahwa saksi Untung mengatakan kepada warga guna meyakinkan warga Desa Pakel bahwa patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Abdillah, saksi Mulyadi dan saksi Untung menyebarkan berita atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi sehingga terjadi keonaran berupa:
 - Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi drs.

Halaman 20 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdillah, saksi Mulyadi, dan saksi Untung dan juga anggota forsuba serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi Amal Firmansyah dan saksi Sunarto yang menyampaikan bahwa *"afdeling taman glugo adalah tanah Pakel telah di caplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil"* dimana saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada warga yang intinya kepada masyarakat Pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat Pakel dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan patok tugu (tapal batas) dilahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa ijin;

- Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT. Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT. Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;
- Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN Banyuwangi dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat kepolisian pada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel;

Halaman 21 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Suwarno bersama dengan saksi Mulyadi, saksi Untung dan saksi Drs. H. Abdillah, sejak hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Banyuwangi, *"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal tahun 2018 Terdakwa Suwarno mengaku sebagai salah satu ahli waris dari Karso dan menyampaikan bahwa Terdakwa Suwarno memegang suatu Akta penunjukan a.n. Sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929 yang mana di dalam Akta tersebut sdr. Karso salah satu yang ditunjuk untuk membuka lahan;
- Bahwa isi dari Akta sri baginda ratu adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Banyuwangi tertanggal 11 Januari 1929 telah memberikan ijin kepada Sdr. Karso, Doelgani dan Senen untuk membuka tanah dan mengeksploitasinya atas tanah tanah di sengan kandang dan keseran seluas 4000 bahu yang terletak di Desa Sumberejo Pakel (sekarang Desa Pakel) Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan guna usaha sumberejo Pakel dan kali patrang.
- Sebelah timur dengan kali patrang dan guna usaha malar.
- Sebelah selatan dengan guna usaha gombolirang, bunder dan balak.
- Sebelah barat dengan perkebunan pakuda, kalimas kediri dan gunung wongso.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Suwarno menghubungi saksi Mulyadi dan menyampaikan sedang mencari pendamping untuk mengurus administrasi Akta tersebut untuk diajukan ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat;
- Bahwa selanjutnya saksi Mulyadi meminta pendampingan pengurusan administrasi kepada saksi Drs. H. Abdillah selaku ketua LSM forum suara blambangan (forsuba);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel mengadakan acara syukuran ulang tahun Akta penunjukan Sri Baginda Ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam acara tersebut di hadiri Terdakwa Suwarno, saksi Drs. H. Abdillah, saksi Untung, saksi Mulyadi serta warga Desa Pakel yang berjumlah kira-kira kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan dalam acara tersebut

Halaman 23 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mulyadi memberikan sambutan dan menyampaikan:

- *Mari sekarang ikut saya menjelaskan bahwa Akta 1929, tanah perkebunan bumisari adalah milik kita semua;*
- *ayo yang kompak, kita warga Pakel untuk melanjutkan perjuangan terhadap lahan yang dikuasai PT. Bumi Sari dengan adanya Akta 1929 itu sudah jelas milik rakyat;*
- *Ayo sekarang mumpung ada tanah milik orang Pakel yang di caplok PT. Bumi Sari mari kita perjuangkan;*

Selanjutnya saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada warga masyarakat Desa Pakel “bahwa tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari adalah tanah milik warga Desa Pakel dengan menunjukkan Akta penunjukan a.n. sri baginda ratu tertanggal 11 Januari 1929, dimana dalam orasi tersebut Terdakwa Drs. H. Abdillah menjanjikan bahwa “tanah yang dikelola oleh PT. Bumi Sari akan menjadi milik warga Desa Pakel apabila warga memberikan iuran yang mana iuran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan kegiatan demo kepada pemerintah dan digunakan untuk kebutuhan dalam melakukan pengurusan hak atas tanah” sedangkan Terdakwa Suwarno dalam orasi tersebut mengatakan bahwa “mari semua masyarakat Pakel merebut tanah bumisari karena tanah tersebut kepunyaan nenek moyang kita ini dasarnya Akta 1929, jangan takut sama polisi karena polisi seperti anak saya sendiri lanjutkan saja perjuangan sesuai Akta 1929”, dan selanjutnya setelah selesai melakukan orasi tersebut Terdakwa Suwarno, bersama dengan saksi Untung, saksi Drs. H. Abdillah dan saksi Mulyadi melakukan

Halaman 24 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orasi dan demo di Kantor PT. Bumi Sari dengan tuntutan agar PT. Bumi Sari mengembalikan tanah milik masyarakat Desa Pakel;

- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah juga menyampaikan serta menyarankan kepada kepala Desa Pakel yaitu saksi Mulyadi untuk melakukan pengukuran manual atas tanah yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira bulan Juni Tahun 2018 Terdakwa Suwarno memberi kuasa kepada saksi Drs. Abdillah untuk pengurusan administrasi ke BPN Banyuwangi guna penerbitan sertifikat dan pihak BPN Banyuwangi telah memberitahu kepada saksi Drs. Abdillah bahwa tanah yang dimaksud sudah menjadi hak guna usaha yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018 bertempat di area taman glugo Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel memimpin orasi didampingi oleh Terdakwa Suwarno selaku Kepala Dusun Durenan, saksi Untung selaku Kepala Dusun Taman Glugo, saksi Drs. H. Abdillah selaku ketua LSM Forsuba didepan warga masyarakat Desa Pakel sebanyak kurang lebih 300 (tiga ratus) orang dimana saksi Untung menyampaikan bahwa *"siapa saja masyarakat yang tidak ikut perjuangan merebut tanah di area Pakel atas dasar Akta 1929 adalah kafir."* Dan Terdakwa Suwarno dalam orasinya mengatakan bahwa *"saya adalah ahli waris dari Akta 1929 maka sangat jelas memiliki hak daripada tanah diarea yang dicaplok PT. Bumi Sari dan masyarakat Desa Pakel pun berhak atas tanah ini";*

Halaman 25 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah orasi tersebut selesai warga bersama dengan Terdakwa Suwarno, saksi Untung, saksi Mulyadi dan saksi drs. H. Abdillah menggerakkan warga masyarakat untuk melakukan penanaman pohon pisang di area patrang Pakel;
- Bahwa sesuai dengan update pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak BPN Banyuwangi bahwa sertifikat HGU Nomor 8 / songgon luas 9.995.500 m² atas nama PT. Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1995 dan tanggal 09 september 2002 ganti nama menjadi PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses kemudian HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 00295 / Banyuwangi luas 2.815m², sertifikat HGU Nomor 00296 / Banyuwangi luas 7.778.789 m², sertifikat hak guna usaha Nomor 00297 / Banyuwangi luas 2.169.698 m² atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019 serta sertifikat pengganti HGU Nomor 01/ Kluncing luas 1.902.600 m² atas nama PT Bumi Sari terbit tanggal 26 November 1985 dan tanggal 9 September 2002 ganti nama menjadi PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses, kemudian HGU tersebut dipecah menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) Nomor 00298/ Banyuwangi luas 1.900.487 m² atas nama PT Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses terbit tanggal 12 September 2019;
- Bahwa saksi Suparmo bersama dengan sdr. Suhar (alm) dan sdr. Supiyono pernah mendatangi Kantor LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kantor Sekretariat Negara) untuk menanyakan

Halaman 26 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan dari surat Akta penunjukan sri baginda ratu dan saksi Suparmo mendapatkan jawaban bahwa surat penunjukan Akta Sri Baginda Ratu tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk dijadikan persyaratan mengurus dokumen tanah;

- Bahwa selanjutnya saksi Suparmo memberitahukan kepada saksi Drs. H. Abdillah atas hasil yang saksi Suparmo dapatkan tetapi Terdakwa Suwarno, saksi Mulyadi, saksi Untung tidak mempercayai hal tersebut serta tidak menyampaikan informasi dari saksi Suparmo kepada masyarakat Desa Pakel melainkan tetap menyebarkan berita kepada warga mengenai keabsahan dari surat Akta penunjukan sri baginda ratu 1929, sedangkan mereka sudah mengetahui bahwa surat Akta penunjukan sri baginda ratu 1929 tersebut bukanlah dasar akan suatu kepemilikan atas tanah;
- Bahwa saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel membuat surat keterangan kepala Desa Pakel Nomor: 503/315/429.422.06/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang berisi bahwa ada ratusan hektar hak tanah milik rakyat Desa Pakel yang dikuasai PT. Bumi Sari, dimana surat keterangan tersebut disebarluaskan ke warga masyarakat Desa Pakel agar masyarakat mempercayai surat Akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu 1929 tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 31 Juli 2018 saksi Mulyadi mengeluarkan surat Nomor: 005/45/429.422.06/2018 yang ditujukan kepada bupati Banyuwangi yang pada intinya berisi bahwa kades Desa Pakel telah melakukan pengukuran secara manual dalam upaya memperoleh SPPT- PBB dan sekaligus untuk persyaratan pendaftaran tanah ke

Halaman 27 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPN Banyuwangi;

- Bahwa pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2018 saksi Mulyadi dan saksi Untung beserta warga masyarakat melakukan tinjau tugu / tapal batas Desa Pakel kemudian membuat berita acara bahwa wilayah Dusun Sadang, Desa Pakel, Kecamatab Licin, Kabupaten Banyuwangi berada dalam wilayah penguasaan perkebunan PT. Bumi Sari;
- Bahwa sekira tanggal 17 September 2018, saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel telah membuat surat pemberitahuan kepada masyarakat Desa Pakel sebagaimana surat Nomor: 540/098/429.422/06/IX/2018 yang intinya menyatakan bahwa sebagian tanah sesuai Akta penunjukan a.n. Sri Baginda Ratu telah dikuasai oleh PT. Bumi Sari;
- Bahwa saksi Drs. H. Abdillah meminta saksi Mulyadi untuk mengumpulkan warga Desa Pakel, selanjutnya saksi Mulyadi memerintahkan Terdakwa Suwarno dan saksi Untung sebagai kepala dusun mengumpulkan warga Desa Pakel di terminal Desa Pakel, Kabupateb Banyuwangi dimana saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan secara lisan kepada saksi Mulyadi selaku kepala Desa Pakel bahwa untuk tanah milik ahli waris di Desa Pakel dikembalikan kepada kepala Desa Pakel dan meminta saksi Mulyadi untuk menghimpun pemungutan dana dari masyarakat guna untuk pengurusan administrasi keabsahan atas tanah berdasarkan surat Akta penunjukan Sri Baginda Ratu selanjutnya saksi Mulyadi selaku kepala desa memerintahkan kepada Terdakwa Suwarno dan saksi

Halaman 28 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut yang besarnya antara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana dana tersebut dikumpulkan kepada saksi Hasan, saksi Samsul Muarif dan saksi Ponari yang setelah terkumpul akan diserahkan kepada Terdakwa Suwarno dan guna untuk meyakinkan warga masyarakat saksi Mulyadi menyampaikan kepada warga Desa Pakel dengan kalimat *"saya berharap semua pejuang Pakel ayo kita pertahankan perjuangan kita, kita kompak, kita rukun, jangan sampai perjuangan kita ini dinodai orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau difitnah, jangan khawatir kita punya alloh, jangan takut ke siapapun, namanya orang berjuang pasti ada pengorbanan betul ? Kita setuju difasilitasi, mudah- mudahan dengan kedatangan beliau masyarakat Pakel tambah semangat karena apa ? Kita sudah punya data yang jelas, data yang jelas ini yang punya hak mengelola lahan ini adalah warga, karena sudah ada ijin 1929 itu sudah jelas kenapa yang mengelola justru orang asing"* bahwa dalam pertemuan yang banyak warga tersebut Terdakwa Suwarno juga mengatakan bahwa Terdakwa Suwarno adalah ahli waris sdr. Karso dimana sdr. Karso adalah orang yang tertulis dalam Akta penunjukkan sri baginda ratu selaku salah satu orang yang diijinkan oleh Bupati Banyuwangi atas nama Achmad Noto Hadi Soerjo untuk mengeksploitasi tanah hutan pada saat itu yang dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan akan memperjuangkan tanah tersebut untuk dapat dikuasai oleh warga Desa Pakel;

Halaman 29 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Untung mengatakan kepada warga guna meyakinkan warga Desa Pakel bahwa patok beton dari BPN Banyuwangi sudah datang dan sudah disiapkan untuk dipasang pada batas-batas tanah yang saat ini dikuasai oleh PT. Bumi Sari dan nantinya setelah dilakukan pengukuran serta terpasang patoknya ratusan hektar tanah siap dibagikan kepada warga Desa Pakel;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Drs. H. Abdillah, saksi Mulyadi dan saksi Untung menyebarkan berita atau kabar tersebut kepada warga Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, sehingga terjadi keonaran berupa:
- Pada tanggal 8 Februari 2018 Terdakwa bersama dengan saksi Drs.H. Abdillah, saksi Mulyadi, dan saksi Untung dan juga anggota forsuba serta warga Desa Pakel yang berjumlah kurang lebih 400 (empat ratus) orang mendatangi kantor PT. Bumi Sari dan ditemui oleh saksi Amal Firmansyah dan saksi Sunarto yang menyampaikan bahwa *"afdeling taman glugo adalah tanah Pakel telah di caplok oleh PT. Bumi Sari, HGU PT. Bumi Sari tidak sah cacat formil"* dimana saksi Drs. H. Abdillah menyampaikan kepada warga yang intinya kepada masyarakat Pakel jangan gentar, jangan takut ini memang betul betul tanah milik masyarakat Pakel dan selanjutnya masyarakat Pakel sebanyak 50 (lima puluh) orang melakukan pemasangan patok tugu (tapal batas) dilahan PT. Bumi Sari dan semakin banyak warga masyarakat melakukan penanaman tanaman di wilayah perkebunan PT. Bumi Sari tanpa ijin;
- Banyak terjadi penguasaan lahan dan pengrusakan tanaman PT.

Halaman 30 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Sari yang dilakukan oleh warga Desa Pakel dengan cara melakukan penanaman tanaman dan penebangan tanaman di PT.

Bumi Sari berupa pohon mahoni, kelapa, kopi, cengkeh serta pencurian tanaman;

- Unjuk rasa warga Desa Pakel di Kantor BPN. Banyuwangi dan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan karyawan PT. Bumi Sari;
- Bentrokan antara warga Desa Pakel dengan aparat kepolisian ada saat aparat kepolisian melakukan patroli di wilayah Desa Pakel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi yang mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Suwarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*" yang melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 31 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy surat ijin membuka lahan/ Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar foto copy berita acara tinjau tugu/ tapal batas Desa Pakel tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat keputusan kepala Desa Pakel nomor 188/211kep/429.422.0612018 tanggal 05 Desember 2018 tentang pembentukan organisasi masyarakat tim peduli Pakel (PP) Desa Pakel kecamatan licin kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan tanggal mei 2018 yang dikeluarkan oleh Mulyadi selaku kepala Desa Pakel;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 8 tentang berita acara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 februari 1986 notaris Liem Sien Hwa S.H yang berkedudukan di surabaya;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 13 tentang risalah rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 maret 1988 notaris Elly Herawati Sutedjo yang berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2677 ht.oi .04, Th.2002, tanggal 9 September 2002;
 - 2 (dua) lembar Akta perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 62 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari tanggal 10 juni 2010

Halaman 32 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ahu-25617ah.01.02.tahun 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 2 tentang pernyataan keputusan diluar rapat umm pemegang saham perseroan terbatas PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 notaris Reyza Fitri Aninda, S.H., M.Kn., berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, Nomor: ahu-ah.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Sukses;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal : izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 4 (empat) lembar fotokopi Legalisir Lampiran Surat Pemerintah Republik

Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;

- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi Legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 660/3367/429.104/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal: rekomendasi atas dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) kegiatan perkebunan, pengolahan hasil kebun dan peternakan kambing/domba di Desa Bayu, Kecamatan Songgon dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 m2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 luas 7.778.789 m2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 m2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi Legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 luas 1.900.487 m2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di

Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi;

- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi propinsi Jawa Timur, tanggal 11 nopember 2004;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 229;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 1144;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah Nomor 8 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah hak guna usaha Nomor 00296 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju

Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju

Sukses;

- 2 (dua) lembar fotokopi Legalisir Recht Van Erfpa & Lt Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 240;
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir sertifikat hak guna usaha Nomor 2 an. PT. Bumi Sari;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah hak guna usaha Nomor 1 an. PT. Bumi Sari;
 - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir buku tanah hak guna usaha Nomor 00298 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju
- Sukses;
- 1 (satu) bendel berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti No. Lab : 1566/fkf/2023 tanggal 05 Maret 2023;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe cph 1909 warna hitam, imei smi 1 865096046972370;
 - 1 (satu) simcard provider telkomsel Nomor 081217098078;

Digunakan dalam perkara atas nama Untung.

- 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi 6a warna hitam, imei smi 863416045483462;
- 1 (satu) simcard provider indosat nomor 085236858551;

Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor : 206/Pid.B/2023/PN Byw yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suwarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat ijin membuka lahan/ Akta 1929;
 - 2 (dua) lembar fotokopi berita acara tinjau tugu/ tapal batas Desa Pakel tanggal 28 Februari 2018;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pakel Nomor 188/211KEP/429.422.0612018 tanggal 05 Desember 2018 tentang Pembentukan Organisasi Masyarakat Tim Peduli Pakel (PP) Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor: 593/315/429.422.06/2018., tanggal Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Mulyadi

Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa Pakel;

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 8 tentang Berita Acara PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 3 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Liem Sien Hwa, S.H., yang berkedudukan di Surabaya;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 13 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari, tanggal 5 Maret 1988 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo yang berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2677 HT.OI.04, TH.2002, tanggal 9 September 2002;
- 2 (dua) lembar fotokopi Akta Perubahan Nomor 124, tanggal 31 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 62 tentang Risalah Rapat PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses tanggal 10 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Herawati Sutedjo, S.H., berkedudukan di Jember;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-25617AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 23 Mei 2011;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Akta Nomor 2 tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Reyza Fitri Aninda, S.H., M.Kn., berkedudukan di Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.09-0035010, tanggal 20 Juli 2022, perihal: penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Banyuwangi Nomor 503/55/ 429.207/2015, tanggal 19 Oktober 2015, perihal: izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Lokasi tanggal 19 Oktober 2015;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir lampiran Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia Izin Usaha (Izin Usaha Perkebunan) tanggal 4 November 2020;
- 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 660/3367/429.104/2019,

Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 oktober 2019, perihal: Rekomendasi Atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Kegiatan Perkebunan, Pengolahan Hasil Kebun Dan Peternakan Kambing/Domba di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi;

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00295 luas 2815 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00296 Luas 7.778.789 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00297 luas 2.169.698 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00298 Luas 1.900.487 M2 nama pemegang hak PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses berkedudukan di Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 155/HGU/BPN/2004 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan hak guna usaha atas tanah terletak di Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur, tanggal

Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2004;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 229;
- 2 (dua) lembar foto kopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 394;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 329;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 422;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding Afdeeling Banyuwangi Nomor 1144;
- 1 (satu) bendel foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 6 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Nomor 8 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00295 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00296 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00297 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Recht Van Erfpacht Verponding

Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeefing Banyuwangi Nomor 240;

- 1 (satu) bendel foto kopi legalisir Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 an. PT. Bumi Sari;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 00298 an. PT. Perusahaan Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 1566/FKF/2023 tanggal 05 Maret 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
- 1 (satu) sim card provider Telkomsel Nomor 081217098078;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 208/Pid.B/2023/PN Byw., atas nama Untung, sedangkan terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
- 1 (satu) simcard provider Indosat Nomor 085236858551;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno, dan terhadap bukti surat berupa:

- Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 96/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 174/G/KI/

Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PTUN.SBY., tanggal 20 Februari 2023;

- Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor: 174/G/KI/2022/PTUN.SBY., tanggal 6 Maret 2023;
- Fotokopi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2020/PN Byw, tanggal 9 Maret 2020 atas nama Terdakwa Suparmo;
- Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 280/600.1.35.10/II/2018, tanggal 14 Februari 2018;
- Fotokopi Surat Komnas HAM RI Nomor: 926/PM.00/R/VIII/2023, perihal Rekomendasi Komnas HAM RI atas sengketa lahan antara PT. Bumi Sari dengan Desa Pakel;
- Fotokopi Surat Pernyataan Musahban (Mantan Kades Pakel);
- Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 156/G/2021/PTUN.SBY., tanggal 10 Januari 2022;

Dilampirkan dalam berkas perkara Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw., atas nama Terdakwa Suwarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Senin dan Rabu tanggal 30 Oktober 2023 dan 1 Nopember 2023, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor : 206/Pid.B/2023/PN Byw;

Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at dan Selasa tanggal 3 dan 7 Nopember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. Tanda terima memori banding Nomor 95/Akta.Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 7 dan 15 Nopember 2023 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
4. Relas Penyerahan memori banding Nomor 95/Akta.Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya (Delegasi) yang menyatakan bahwa pada hari Selasa dan Rabu tanggal 14 dan 15 Nopember 2023 salinan/turunan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
5. Kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2023 telah diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 28 Nopember 2023 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Banyuwangi berdasarkan surat tertanggal 29 Nopember 2023, Nomor 9681/PAN.W14-U/HK2.1/11/2023, perihal kontra memori banding perkara pidana Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw an.terdakwa Suwarno guna untuk diserahkan kepada Pembanding;

Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

(Inzage), Nomor 95/Akta.Pid/2023/PN Byw Jo. Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at dan Selasa tanggal 3 dan 7 Nopember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 7 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat*" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWARNO selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Mengenai barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan tuntutan kami, Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : Print- 1263/M.5.21.3/Eku.2/05/2023 tanggal 02 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 15 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw, tertanggal 26 Oktober 2023;
3. Menyatakan Terdakwa **Suwarno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*turut serta menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat*" sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Atau setidaknya menyatakan Terdakwa **Suwarno** lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa seperti keadaan semula;
7. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kontra memori banding tertanggal 22 Nopember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruhnya dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding.
3. Menyatakan Terdakwa Suwarno tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau setidaknya tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas tuntutananya tidak dapat diterima.
4. Membebaskan Terdakwa Suwarno dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Mengadili Sendiri

Menjatuhkan hukuman tidak terbukti bersalah terhadap Terdakwa Suwarno.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara *formal dapat diterima*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal yang sama tanggal 24 Oktober 2023 yang merupakan alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang pada pokoknya agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 7 Nopember 2023 sebagai alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw yang pada pokoknya agar terdakwa dapat dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yakni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding baik dari terdakwa maupun dari Penasihat Hukumnya pada dasarnya sama dengan apa yang telah disampaikan dalam pembelaan atau Pledoi pada saat persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya permasalahan ini adalah konflik agraria dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, bahwa dalam perkara ini bukan konflik Agraria yang harus diselesaikan dengan hukum perdata atau permasalahan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi ditingkat banding, dan begitu juga terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya sama dengan tuntutan yang telah dibacakan dalam sidang peradilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor 206/Pid.B/2023/PN Byw, serta memori banding dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang telah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor : 206/Pid.B/2023/PN Byw, *dapat dipertahankan dan dikuatkan* ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa menjalani penahanan dan penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 26 Oktober 2023, Nomor: 206/Pid.B/2023/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Achmad Subaidi, S.H.M.H., selaku Ketua Majelis dengan Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum., dan Suhartanto, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan *pada hari dan tanggal itu juga* oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Budi Sudiyarto, S.H., M.Hum. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum.,

TTD,

Suhartanto, SH.MH,

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

Achmad Subaidi, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H., M.Hum.

Halaman 51 dari 51 Halaman Putusan No.1407/PID/2023/PT SBY